Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tim Bentukan Anies Simpulkan Kerugian Privatisasi Air

Kejaksaan Tinggi berpebdapat putusan MA tidak membatalkan kontrak dengan swasta.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum telah selesai mengkaji kebijakan tata kelola air minum di Jakarta. Tim yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan itu menyimpulkan, perjanjian kerja sama Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) merugikan pemerintah DKI dan warga Ibu Kota.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Tatak Ujiyati, menuturkan hasil kajian tim itu sama seperti putusan Mahkamah Agung. "Tim menganggap putusan MA sudah betul," kata dia ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Pada 10 April 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Sebab, kerja sama itu menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta.

Akibat privatisasi air itu, menurut Mahkamah, PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air. Kebijakan penswastaan air itu juga tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih bagi warga Ibu Kota. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan privatisasi air minum di DKI dan mengembalikan pengelolaannya kepada PAM Jaya.

Ihwal kerugian privatisasi air itu, Tatak merujuk pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta. Dalam laporan evaluasi kinerja PAM Jaya tahun buku 2016, BPKP mencatat kerugian yang diderita perusahaan daerah akibat kontrak kerja sama sejak 1998. Selain itu, ekuitas negatif PAM Jaya tercatat Rp 945,8 miliar.

Tim evaluasi, menurut Tatak, juga merekomendasikan agar pemerintah DKI melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu. Namun pemerintah DKI tidak bisa langsung memutus kontrak kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Alasannya, Tatak melanjutkan, lima pendapat hukum yang dihimpun Tim Evaluasi umumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah tidak membatalkan kontrak kerja sama. "Bagaimana caranya mengambil alih dengan mempertimbangkan PKS (perjanjian kerja sama) yang masih ada?" Tatak melontarkan tanya.

Termasuk yang dimintai pendapat hukum adalah jaksa pengacara negara (JPN). Pada 23 Januari 2018, jaksa menyatakan, perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan Palyja serta Aetra tidak secara tegas dinyatakan batal oleh Mahkamah. Namun dalam putusan Mahkamah itu terdapat perintah untuk menghapus privatisasi air dan mengembalikan pengelolaan air minum sesuai dengan undang-undang.

Jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sru Astuti, membenarkan telah mengeluarkan pendapat hukum ihwal putusan Mahkamah itu. "Yang minta *legal opinion* itu PAM Jaya," ujarnya. Kejaksaan kembali menyampaikan pendapat hukum serupa dalam diskusi kelompok terpumpun yang digelar Tim Evaluasi pada 27 September 2018.

Tatak menambahkan, Tim Evaluasi juga telah menyiapkan pelbagai opsi yang bisa ditempuh pemerintah DKI untuk menghentikan privatisasi air tersebut. Namun dia belum bisa merincinya. "Nanti akan disampaikan oleh Gubernur," kata dia.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Arif Maulana, menuturkan pemerintah DKI tidak perlu lagi membahas pendapat hukum soal putusan Mahkamah itu. Sebab, putusan Mahkamah sudah jelas bahwa privatisasi air sangat merugikan pemerintah DKI dan warga Ibu Kota.

Menurut Arif, kontrak kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra seharusnya batal karena perjanjian itu bertentangan dengan konstitusi. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tim Bentukan Anies Simpulkan Kerugian Privatisasi Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Air ini seharusnya dikelola oleh negara, bukan swasta. Putusan MK ini harus dijadikan pegangan oleh pemerintah DKI," ujar Arif.

Arif pun tetap meminta Gubernur Anies melaksanakan putusan Mahkamah dengan mengambil alih pengelolaan air dari Palyja dan Aetra. Pengambilalihan itu, menurut dia, cukup dengan membatalkan perjanjian kerja sama dengan Palyja dan Aetra, bukan dengan membeli saham milik dua operator air itu.

Gubernur Anies juga mengatakan akan melaksanakan putusan Mahkamah itu. "Arahnya, kami ingin melaksanakan putusan MA. Bahkan, tanpa putusan MA pun, keinginan saya membangun jaringan air untuk setiap rumah tangga di Jakarta," kata Anies. Namun Anies belum menjelaskan kapan dan dengan cara apa putusan Mahkamah Agung itu akan dilaksanakan.

Palyja dan Aetra belum memberikan pernyataan atas kesimpulan Tim Evaluasi. Corporate Communication and Customer Manager PT Aetra Air Jakarta, Astriena Veracia, dan Corporate Communication & Social Responsibilities Division Head Palyja, Lydia Astriningworo, tidak menjawab pertanyaan *Tempo* hingga tenggat tulisan ini.

● JULNIS FIRMANSYAH

Merugi tapi Dinilai Baik

TIM Evaluasi Tata Kelola Air Minum menyatakan kerugian privatisasi air Jakarta. Kesimpulan tim ini sejalan dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta atas keuangan PAM Jaya.

Dalam laporan evaluasi kinerja PAM Jaya tahun buku 2016, BPKP mencatat kerugian yang diderita perusahaan daerah itu sebesar Rp 1,26 triliun akibat kontrak kerja sama privatisasi air sejak 1998. Selain itu, ekuitas negatif PAM Jaya tercatat Rp 945,8 miliar. "Perjanjian kerja sama tersebut tidak menguntungkan PAM Jaya," begitu tertulis dalam laporan evaluasi yang terbit pada 22 Juni 2017 itu.

Menurut laporan hasil evaluasi tersebut, PAM Jaya juga harus membayar kewajiban shortfall-selisih biaya produksi dan penerimaan-kepada Palyja senilai Rp 266,5 miliar dan Aetra sebesar Rp 173,8 miliar. Meski demikian, berdasarkan catatan BPKP, kinerja PAM Jaya masuk kategori baik dengan nilai 63,81.

Di sisi lain, meski privatisasi merugikan, pemerintah DKI tidak bisa serta-merta memutus kontrak kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. Sebab, mayoritas pendapat hukum menyebutkan putusan Mahkamah itu tidak membatalkan kontrak kerja sama antara perusahaan daerah itu dan dua operator air swasta tersebut.

SUMBER: KEJAKSAAN TINGGI DAN BPKP DKI JAKARTA

● GANGSAR PARIKESIT